



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan  
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara  
(Pasal.209 ayat (2) KUHP)

**Nomor : 85/Pid.C/2022/PN Cbi**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Arda Gipa Ginting;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Nopember 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Jembatan Rt. 001/Rw.002 Desa Puspasari  
Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan ;

Budi Rahayu Purnomo, SH, .....Sebagai Hakim ;

Candrasah, SH.....Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Nomor : PPNS/BP/027/IX/2022;

Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah didengar keterangan saksi – saksi dibawah sumpah :

1. Muhammad Sarwani, umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, agama Islam; Yang menerangkan pada pokoknya benar pada hari Senin, tanggal 15 September 2022, terdapat Bangunan Café seluas  $\pm 11m \times 5m = 55m^2$ , Ruang Pertemuan seluas  $\pm 10m \times 6m = 60m^2$ , Ruang Cerry (kamar) seluas  $\pm 25m \times 8m = 200m^2$  dan ruang Mawar (ruang meeting dan kamar) seluas  $\pm 17m \times 19m = 323m^2$  di area Hotel Grand Orri Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tanpa memiliki ijin mendirikan bangunan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Chandra Hartadi, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Agama Islam; Yang menerangkan pada pokoknya benar pada hari Senin, tanggal 15 September 2022, terdapat Bangunan Café seluas  $\pm 11\text{m} \times 5\text{m} = 55\text{m}^2$ , Ruang Pertemuan seluas  $\pm 10\text{m} \times 6\text{m} = 60\text{m}^2$ , Ruang Cerry (kamar) seluas  $\pm 25\text{m} \times 8\text{m} = 200\text{m}^2$  dan ruang Mawar (ruang meeting dan kamar) seluas  $\pm 17\text{m} \times 19\text{m} = 323\text{m}^2$  di area Hotel Grand Orri Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tanpa memiliki ijin mendirikan bangunan”;

Telah mendengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

Nomor : 84 /Pid.C/2022/PN Cbi

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa “**Arda Gipa Ginting** “ ;

Setelah Membaca Surat Dakwaan berserta saksi-saksi serta keterangan lainnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Memperhatikan Pasal 39 jo pasal 12 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADLI:**

1. Menyatakan terdakwa “**Arda Gipa Ginting** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan “ Mendirikan bangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Café seluas  $\pm 11\text{m} \times 5\text{m} = 55\text{m}^2$ , Ruang Pertemuan seluas  $\pm 10\text{m} \times 6\text{m} = 60\text{m}^2$ , Ruang Cerry (kamar) seluas  $\pm 25\text{m} \times 8\text{m} = 200\text{m}^2$  dan ruang Mawar (ruang meeting dan kamar) seluas  $\pm 17\text{m} \times 19\text{m} = 323\text{m}^2$  di area Hotel Grand Orri Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tanpa memiliki ijin mendirikan bangunan “

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh kami Budi Rahayu Purnomo, SH. sebagai Hakim yang mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Candrasah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penyidik dan dihadapan terdakwa;

Hakim,

Budi Rahayu Purnomo, SH.

Panitera Pengganti,

Candrasah, SH.